



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2015/PA.Btm

سبم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan , Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kecamatan Sekupang Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT**”;

Melawan

TERGUGAT, Umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan Swasta (Guru), Tempat tinggal di Kecamatan Sekupang Kota Batam; Selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**”;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 28 Januari 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor

Hal 1 dari 6 Hal. Ptsn No.166/Pdt.G/2015/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166/Pdt.G/2015/PA.Btm tanggal 28 Januari 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 11 Desember 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Simpang, Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/09/V/2001 tanggal 09 Mei 2001;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat / Tergugat di Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Kota Batam selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Penggugat / Tergugat di Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam selama 9 tahun;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun;
 - 3.2. ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 12 tahun;
 - 3.3. ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juli 2008, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk anak-anak dan dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
 - b. Tergugat bermain cinta (selingkuh) dengan gonta-ganti perempuan, diantaranya adik kandung Penggugat sendiri;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah pergi pagi, pulanginya larut malam;

Hal 2 dari 6 Hal. Ptsn No.166/Pdt.G/2015/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2015, karena Tergugat berselingkuh lagi yang Penggugat ketahui melalui HP Tergugat sendiri, dan atas pengakuan perempuan tersebut, hubungan mereka telah berjalan 1 tahun lamanya yang akibatnya kemarahan Penggugat makin memuncak;
6. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke persidangan. dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam yang dibacakan dipersidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan serta dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, padahal Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya **digugur**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 4 dari 6 Hal. Ptsn No.166/Pdt.G/2015/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 166/Pdt.G/2015/PA.BTM, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000.- (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1436 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.Syofyan Nasution, SH** dan Ela Faiqoh Fauzi,**S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.Syofyan Nasution,SH

Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag

Hal 5 dari 6 Hal. Ptsn No.166/Pdt.G/2015/PA.BTM



Panitera Pengganti,

Marwiyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	200.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 6 dari 6 Hal. Ptsn No.166/Pdt.G/2015/PA.BTM



Untuk salinan
Pengadilan Agama Batam
Panitera,

Mukti Ali,S.Ag,MH

Hal 7 dari 6 Hal. Ptsn No.166/Pdt.G/2015/PA.BTM



Hal 8 dari 6 Hal. Ptsn No.166/Pdt.G/2015/PA.BTM



Hal 9 dari 6 Hal. Ptsn No.166/Pdt.G/2015/PA.BTM



Hal 10 dari 6 Hal. Ptsn No.166/Pdt.G/2015/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)